



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INFORMASI PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng perlu dibentuk organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870 Tahun 2023), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 531 Tahun 2024) , maka perlu di bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Informasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupten Buleleng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2022);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870 Tahun 2023), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 531 Tahun 2024);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2023);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) yang beberapa kali diubah dengan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 826 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Informasi Pemilu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2025, tanggal 04 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI PEMILU PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN
2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INFORMASI
PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN
2025

A.	Pembina PPID	1.	Ketua KPU Kabupaten Buleleng
		2.	Anggota KPU Kabupaten Buleleng
		3.	Anggota KPU Kabupaten Buleleng
		4.	Anggota KPU Kabupaten Buleleng
		5.	Anggota KPU Kabupaten Buleleng
B.	Tim Pertimbangan Pelayanan Pelayanan Informasi	1.	Anggota KPU Kabupaten Buleleng
		2.	Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng
		3.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
C.	Atasan PPID		Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng
D.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
E.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
		2.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		3.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
		4.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
F.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1.	Staff Pelaksana Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
		2.	Staff Pelaksana Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 17 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI PEMILU PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN
2025

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) INFORMASI PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan dan mengangkat PPID;
 - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau di Pengadilan;

- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

